



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEPARIWISATAAN

KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat Pemerintahan dapat melakukan diskresi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan visi dan misi kota Lubuklinggau serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota Lubuklinggau pada bidang kepariwisataan, perlu mengangkat Staf Khusus Wali Kota yang dapat berperan aktif pada bidang kepariwisataan dalam rangka mensukseskan program Ayo Ngelong Ke Lubuklinggau Tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kota Lubuklinggau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Bidang Kepariwisata Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4);
4. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 36 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEPARIWISATAAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Lubuklinggau.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lubuklinggau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah Kota Lubuklinggau.
7. Tim Khusus Percepatan Pembangunan Bidang Kepariwisata selanjutnya disingkat TKPP adalah Tim Khusus Percepatan Pembangunan Bidang Kepariwisata Lubuklinggau.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 2

Bagian Kesatu
Kedudukan

- (1) TKPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
- (2) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural bukan perangkat daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

- (1) TKPP mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergi, dan memberikan saran, masukan dan pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual kepada Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan tugasnya lainnya yang diberikan Wali Kota.
- (2) TKPP dalam melakukan tugasnya dapat melakukan koordinasi, Integrasi, dan sinkronisasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/ atau instansi terkait atas izin Wali Kota.
- (3) TKPP di samping melaksanakan tugas dari Wali Kota dan dapat membantu tugas Wakil Wali Kota.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

- (1) TKPP diangkat oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian TKPP ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 5

TKPP diberhentikan/ berhenti, apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak menjalankan tugas dengan baik, karena gangguan kesehatan;
- d. tidak diperlukan lagi dalam jabatan TKPP;
- e. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

TKPP berhak atas penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan fasilitas lainnya yang disetarakan dengan staf golongan III (tiga) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

Pasal 7

TKPP wajib:

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V MASA JABATAN

Pasal 8

- (1) Masa Jabatan TKPP adalah 1 (satu) tahun.
- (2) TKPP dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 18 Mei 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR 20